

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan di luar nikah merupakan fenomena sosial yang tidak hanya menyentuh aspek moral dan agama, tetapi juga berdampak langsung pada konstruksi institusi pernikahan. Tidak jarang, pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah berlangsung tanpa adanya kesiapan mental, emosional, dan spiritual dari kedua belah pihak. Dorongan untuk menikah sering kali bukan berasal dari kesadaran penuh untuk membina rumah tangga, melainkan dari tekanan sosial, rasa malu, stigma masyarakat, atau bahkan desakan dari keluarga (Hermawan, 2020). Dalam kondisi seperti ini, pernikahan cenderung menjadi bentuk respons reaktif terhadap permasalahan sosial ketimbang sebagai ikatan suci yang dipersiapkan secara matang.

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan tetap dianggap sah selama terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih klasik dan kontemporer (Wahbah al-Zuhaili, 2007). Namun demikian, keabsahan secara hukum tidak selalu menjamin keharmonisan relasi dalam rumah tangga. Pernikahan yang dilandasi oleh kehamilan di luar nikah dapat menyimpan problematika tersendiri, terutama dalam hal relasi suami-istri, manajemen konflik, dan kestabilan psikososial dalam keluarga. Keadaan ini sering kali berujung pada perceraian dini atau kekerasan dalam rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik (Ma'arif & Kurniawati, 2022).

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk menggali secara lebih dalam bagaimana pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah membangun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Strategi apa yang mereka gunakan untuk menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami-istri dan orang tua? Bagaimana pendekatan hukum keluarga Islam memandang keabsahan, keberlanjutan, dan kualitas pernikahan yang dibentuk dalam konteks seperti ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam pengembangan studi hukum keluarga serta penguatan ketahanan keluarga di tengah dinamika sosial modern.

Pernikahan, dalam pandangan Islam dan berbagai tradisi sosial-budaya lainnya, merupakan institusi sakral yang memiliki tujuan luhur, antara lain

menjaga kehormatan diri, memperoleh keturunan yang sah, membentuk keluarga sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang), serta menjalankan ibadah kepada Allah SWT (Q.S. Ar-Rum: 21). Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah, tetapi idealnya merupakan langkah yang dibangun atas dasar kesadaran, komitmen, dan kesiapan untuk menjalani kehidupan bersama secara harmonis dan bertanggung jawab.

Pernikahan merupakan sebuah institusi yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dalam banyak tradisi dan ajaran agama, pernikahan dilihat sebagai salah satu cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan keturunan, serta sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang sehat dan stabil.¹

Secara spesifik, dalam Islam, tujuan perkawinan sangat jelas. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melestarikan keturunan, pernikahan juga bertujuan untuk mencegah perzinahan.² Zina adalah perbuatan tercela yang dapat merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat, serta mempengaruhi keharmonisan keluarga.³ Dalam perspektif Islam, hukuman bagi pelaku zina sudah diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَّيْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ هَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهَلْ الْيَوْمَ وَالْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁴

¹ Angela Florida Mau, Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer, Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 3, Nomor.1 Tahun 2025. Hal 91.

² <https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/1034651/tujuan-pernikahan-dalam-islam>

³ Ahmad Zumaro, Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW, Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, Volume 15, No. 1, Juni Tahun 2021. Hal 139.

⁴ Surat An-Nur ayat 2

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian moral dalam masyarakat, dengan memberikan efek jera bagi pelaku zina agar mereka tidak mengulangnya. Namun, dalam kenyataannya, banyak pasangan yang terjebak dalam hubungan di luar pernikahan yang sah. Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi pemicu bagi pasangan untuk menikah, meskipun mereka belum siap secara emosional dan material untuk membangun rumah tangga. Dalam banyak kasus, pasangan yang hamil di luar nikah merasa terpaksa untuk menikah agar mendapatkan pengakuan sah baik dari agama maupun hukum. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi kualitas dan kelangsungan pernikahan itu sendiri, karena banyak pasangan yang menikah karena kondisi terpaksa, bukan karena kesiapan penuh untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Pernikahan yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah sering kali dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan psikologis dan emosional, serta faktor ekonomi yang belum stabil. Hal ini memunculkan berbagai tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Republika Online pada tahun 2010, tercatat 285.184 kasus perceraian di seluruh Indonesia, dan angka ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Terutama, perceraian banyak terjadi pada pasangan yang menikah dalam rentang waktu kurang dari lima tahun, dengan ketidakharmonisan sebagai faktor utama penyebab perceraian tersebut. Dalam hal ini, faktor ketidaksiapan pasangan untuk menjalani rumah tangga yang harmonis sering kali menjadi penyebab utama.⁵

Kehamilan di luar nikah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Pasangan yang tidak siap dengan kondisi kehamilan tiba-tiba, baik secara emosional maupun material, sering kali merasa terjebak dalam situasi pernikahan yang penuh tekanan. Terlebih lagi, ketidaksiapan ini kerap dipicu oleh stigma sosial yang melekat pada mereka yang terlibat dalam kehamilan di luar nikah, yang bisa menambah beban psikologis pasangan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mempertahankan

⁵ <https://www.republika.co.id/berita/nzr29730/perceraian-terus-meningkat> diakses pada 02 Januari 2025

keutuhan rumah tangga pada pasangan yang hamil di luar nikah, dan bagaimana cara mengelola tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan tersebut.

Faktor ketidakharmonisan dalam keluarga tidak hanya disebabkan oleh masalah psikologis dan emosional pasangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Dukungan sosial yang kuat, baik dari keluarga maupun lingkungan, sangat penting bagi pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah, agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik dan stabil. Selain itu, faktor ekonomi juga tidak kalah penting dalam menjaga ketahanan rumah tangga. Pasangan yang menikah dalam kondisi ekonomi yang belum stabil sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang akhirnya memperburuk kondisi rumah tangga mereka.⁶

Pada tahun 2012, Republika Online mengungkapkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat, dengan faktor utama penyebab perceraian adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Terutama pada pasangan muda yang menikah setelah kehamilan di luar nikah, masalah yang sering dihadapi adalah ketidaksiapan emosional, fisik, dan ekonomi untuk membangun keluarga yang harmonis. Banyak dari mereka yang merasa terpaksa menikah, meskipun belum siap untuk menjalani peran sebagai suami atau istri.⁷

Peningkatan angka perceraian juga menjadi permasalahan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data perceraian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 hingga 2023, faktor penyebab utama perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta masalah ekonomi. Selain itu, ada pula faktor meninggalkan salah satu pihak yang menjadi alasan perceraian dalam beberapa kasus.

Berikut ini adalah data perceraian berdasarkan faktor penyebab di Kabupaten Cirebon (BPS Kabupaten Cirebon, 2024):⁸

Bulan	Jumlah Perceraian Menurut Faktor Penyebab dan Bulan														
	Meninggalkan Satu Pihak			Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus			Ekonomi			Lainnya			Jumlah		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021

⁶ Gunarsa, psikologi keluarga (Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia 2012), hal 16.
⁷ <https://visual.republika.co.id/berita/oeh3u1314/angka-perceraian-setiap-tahun-meningkat> diakses pada 02 Januari 2025.
⁸ BPS Kabupaten Cirebon, 2024

Januari	-	31	17	-	35	40	-	567	611	-	231	7	-	864	675
Februari	-	27	14	-	47	30	-	373	471	-	113	1	-	560	516
Maret	-	38	17	-	56	43	-	488	631	-	131	3	-	713	694
April	-	29	20	-	59	33	-	247	667	-	14	4	-	349	724
Mei	-	32	15	-	84	22	-	308	460	-	335	3	-	759	500
Juni	-	37	10	-	120	9	-	355	396	-	233	1	-	745	416
Juli	-	44	14	-	147	7	-	418	350	-	16	16	-	625	371
Agustus	-	33	18	-	152	13	-	494	526	-	64	1	-	743	558
September	-	25	22	-	139	38	-	445	689	-	62	1	-	671	750
Oktober	-	30	43	-	129	53	-	452	723	-	16	4	-	627	823
November	-	35	33	-	130	41	-	432	685	-	27	4	-	624	763
Desember	-	32	26	-	126	39	-	291	686	-	14	10	-	463	761
Jumlah	-	393	249	-	1224	368	-	4870	6895	-	1256	39	-	7743	7551

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa penyebab utama perceraian di Kabupaten Cirebon didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, diikuti oleh masalah ekonomi. Pada tahun 2023, jumlah perceraian yang tercatat mencapai ribuan kasus, dan tampaknya tren ini terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya masalah besar dalam hubungan rumah tangga yang mungkin dipengaruhi oleh ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang penuh tantangan, terutama pada pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah.

Kecamatan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu wilayah yang memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, tercatat 61 kasus cerai talak, 185 kasus cerai gugat, dan 11 kasus dispensasi nikah.⁹ Angka-angka ini menggambarkan tingginya masalah dalam hubungan rumah tangga di wilayah tersebut, terutama di kalangan pasangan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pada pasangan muda yang hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga pasangan muda di Kecamatan Gunung Jati, serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka.

⁹ Data statistik Kabupaten Cirebon, 2023.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali peran keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial dalam mendukung pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah. Kehadiran dukungan sosial yang kuat, seperti bimbingan dari keluarga atau lembaga sosial, sangat penting dalam membantu pasangan muda mengelola stres dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan pernikahan mereka. Dengan demikian, pasangan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang kebijakan atau strategi yang lebih baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan yang hamil di luar nikah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda, diharapkan penelitian ini dapat membantu menciptakan program atau intervensi yang lebih efektif dalam mendukung pasangan muda dalam membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi anak-anak yang lahir dalam situasi ini.

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa diperoleh informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan yang lebih baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, terlepas dari bagaimana pernikahan itu dimulai. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kasih sayang, keharmonisan, dan kedamaian.

B. Identifikasi Masalah

Pernikahan muda akibat kehamilan di luar nikah seringkali dipicu oleh keadaan yang mendesak, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan finansial pasangan yang terlibat. Ketidaksiapan ini menjadi faktor utama terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang dapat berujung pada perceraian. Di Kabupaten Cirebon, angka perceraian terus meningkat, dengan faktor utama penyebab perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus, serta masalah ekonomi. Data dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa masalah perceraian di Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi oleh ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi pernikahan, terutama yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga pada pasangan muda yang menikah karena kehamilan di luar nikah, dan mencari solusi untuk mengurangi angka perceraian.

C. Pembatasan Masalah

. Penelitian ini difokuskan pada pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Subjek penelitian terbatas pada pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga setidaknya selama satu tahun untuk memastikan mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam membangun hubungan. Penelitian ini hanya berfokus pada strategi yang digunakan pasangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, termasuk komunikasi efektif, pengelolaan konflik, peningkatan spiritualitas, dan dukungan sosial yang diterima. Faktor internal, seperti kesiapan emosional, kemampuan komunikasi, dan komitmen, serta faktor eksternal, seperti dukungan keluarga, tekanan sosial akibat stigma, dan pengaruh nilai agama serta budaya, juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dimensi sosial-budaya Desa Buyut, seperti norma adat, pandangan masyarakat, dan peran tokoh agama, turut dibahas untuk memahami konteks yang memengaruhi dinamika rumah tangga pasangan. Penelitian ini dibatasi pada eksplorasi dan analisis terhadap strategi pasangan dalam menghadapi tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi keutuhan rumah tangga mereka, tanpa melibatkan intervensi langsung. Dengan pembatasan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan rekomendasi yang relevan bagi pasangan muda dan pihak-pihak terkait dalam mendukung ketahanan rumah tangga di tengah tantangan sosial yang ada.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pernikahan pada pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga serta bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap kondisi tersebut?
3. Strategi apa yang digunakan oleh mereka dalam menjaga keutuhan rumah tangga?

E. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan latar belakang pernikahan pada pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati.
2. Menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi pasangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga serta meninjau fenomena tersebut dari perspektif hukum keluarga Islam.
3. Mengkaji strategi-strategi yang digunakan oleh pasangan dalam menjaga keutuhan dan stabilitas rumah tangga mereka.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan, maupun bagi masyarakat, terutama pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah. Berikut adalah rincian manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum keluarga Islam terkait pernikahan tidak ideal dan strategi ketahanan keluarga.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang ketahanan rumah tangga, khususnya pada pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah. Dengan menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keutuhan rumah tangga seperti komunikasi, dukungan keluarga, dan faktor agama, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori mengenai ketahanan pernikahan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan tentang dinamika rumah tangga pasangan muda, yang seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan pernikahan mereka, karena kurangnya persiapan

emosional dan finansial.

Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam pengembangan teori mengenai pengaruh kehamilan di luar nikah terhadap dinamika keluarga. Aspek psikologis dan sosial yang muncul akibat menikah karena kehamilan tidak direncanakan sebelumnya, termasuk tekanan sosial dan perubahan peran gender, dapat lebih dipahami dan dijelaskan melalui hasil penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi keluarga dan psikologi sosial, serta memperkaya pemahaman tentang interaksi antara faktor-faktor sosial, budaya, dan agama dalam membentuk keputusan pasangan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan solusi bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah desa dalam menangani dan membina pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat teoritis tetapi juga manfaat praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh pasangan muda, masyarakat, maupun pemerintah. Beberapa manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemberdayaan pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pasangan muda yang menikah karena kehamilan di luar nikah. Dengan memahami berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, pasangan dapat lebih siap dalam mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin muncul. Pendekatan komunikasi yang baik, dukungan keluarga, serta penguatan faktor spiritual dan agama dapat menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Rekomendasi untuk lembaga pendidikan dan konseling keluarga

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga konseling keluarga, dan organisasi sosial yang bekerja dengan pasangan muda. Dengan mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga, mereka dapat menyediakan layanan yang lebih tepat sasaran, seperti konseling pernikahan, pelatihan komunikasi keluarga, atau program pendampingan yang sesuai dengan kondisi pasangan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah.

c. Bimbingan bagi keluarga dan masyarakat

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi keluarga besar pasangan muda dan masyarakat sekitar, untuk memberikan dukungan yang lebih baik dalam mempertahankan rumah tangga. Masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam memberikan dukungan emosional, finansial, dan sosial kepada pasangan muda yang menikah akibat kehamilan di luar nikah. Selain itu, masyarakat dapat diingatkan untuk mengurangi stigma sosial terhadap pasangan tersebut, serta memberikan ruang bagi mereka untuk beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

d. Penyusunan kebijakan yang lebih inklusif

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang mendukung ketahanan rumah tangga pasangan muda. Kebijakan yang memperhatikan faktor sosial, budaya, dan keagamaan serta memberikan akses lebih besar terhadap layanan konseling dan pendidikan pranikah dapat mengurangi tingkat perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan muda dalam menghadapi pernikahan akibat kehamilan di luar nikah.

G. Tinjauan Pustaka

1. Keutuhan Rumah Tangga dalam Islam

Menurut Al-Ghazali, rumah tangga yang utuh adalah rumah tangga yang dibangun di atas fondasi iman, saling menghargai, dan tanggung jawab suami-istri. Keutuhan rumah tangga bukanlah kondisi tanpa konflik, tetapi bagaimana pasangan menyikapi konflik dengan prinsip syura, kasih sayang, dan tanggung jawab.

2. Kehamilan di Luar Nikah dan Implikasinya

Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai pelanggaran norma sosial dan agama. Namun, dalam hukum Islam, anak tetap mendapatkan hak

perlindungan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya perlakuan manusiawi dan taubat dari pelaku zina, serta mendukung langkah pernikahan jika diniatkan untuk memperbaiki keadaan.

3. Strategi Ketahanan Keluarga

Menurut penelitian Siti Musdah Mulia, strategi mempertahankan rumah tangga meliputi komunikasi efektif, pembagian peran yang adil, dukungan keluarga, dan pendekatan spiritual.

H. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kehamilan di luar nikah dipandang sebagai pelanggaran norma sosial dan agama. Namun, dalam hukum Islam, anak tetap mendapatkan hak perlindungan. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya perlakuan manusiawi dan taubat dari pelaku zina, serta mendukung langkah pernikahan jika diniatkan untuk memperbaiki keadaan.

I. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Teori Ketahanan Keluarga (*Family Resilience Theory*) merupakan pendekatan yang menekankan kemampuan keluarga untuk bertahan dan bangkit kembali dari berbagai tekanan atau krisis kehidupan. Teori ini berakar dari perspektif sistemik dan psikososial, yang melihat keluarga bukan sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah sistem yang memiliki kekuatan internal untuk menyembuhkan dan menyesuaikan diri. Ketahanan keluarga terbentuk ketika anggota keluarga saling mendukung secara emosional, mampu berkomunikasi secara terbuka, serta memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan dan dinamika kehidupan.

Salah satu pilar penting dalam teori ini adalah dukungan emosional, yang menciptakan rasa aman dan keterikatan antar anggota keluarga. Ketika menghadapi tekanan seperti perceraian, kehilangan, atau krisis ekonomi, dukungan yang saling diberikan dapat meminimalkan dampak psikologis negatif. Selain itu, kemampuan beradaptasi juga menjadi indikator ketahanan. Keluarga yang mampu menyesuaikan pola hidupnya dengan kondisi baru, seperti pembagian peran ulang atau perubahan struktur keluarga, cenderung lebih kuat dalam menghadapi tantangan jangka panjang.

Unsur lain yang tidak kalah penting adalah nilai spiritual, yang memberikan makna dan harapan dalam setiap peristiwa kehidupan. Dalam

konteks keluarga muslim, nilai-nilai keagamaan sering menjadi pegangan untuk bertahan, memperkuat hubungan, dan membangun ketahanan moral. Spiritualitas dapat membantu keluarga melihat cobaan sebagai ujian dari Tuhan dan mengarahkan mereka untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, seperti sabar, syukur, dan tawakkal.

Dalam kerangka Konsep Hukum Keluarga Islam, prinsip ketahanan keluarga juga sejalan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat Islam dalam melindungi agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). Perlindungan terhadap nasab dan kehormatan (*irdh*) menjadi dasar dalam hukum perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak. Ketika terjadi konflik atau perpisahan dalam keluarga, pendekatan maslahat atau kemaslahatan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan sosial-keagamaan secara bijaksana, sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga meski dalam kondisi tidak ideal. Hukum keluarga Islam, dengan demikian, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan dan keberlangsungan hidup keluarga secara utuh.

J. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dinamika sosial, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hukum dan kehidupan keluarga. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung dalam perilaku, kebiasaan, dan struktur sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggabungkan pendekatan sosiologis dan yuridis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menjalankan norma-norma sosial dan adat yang hidup dalam keseharian mereka, khususnya terkait dengan praktik hukum keluarga. Sementara itu, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formal (perundang-undangan) maupun secara normatif dalam hukum Islam. Sinergi antara kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas hukum dalam konteks

sosial yang nyata.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif, yaitu di Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki keberagaman praktik sosial dan keagamaan yang kaya untuk dianalisis. Desa ini juga memiliki dinamika keluarga yang khas, termasuk dalam hal pengasuhan anak pasca perceraian, yang menjadi bagian penting dari fokus penelitian. Keberadaan tokoh agama, lembaga sosial, dan institusi keluarga yang kuat menjadi sumber informasi yang relevan bagi penggalan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat, orang tua, dan pihak terkait untuk memperoleh data primer yang bersifat kualitatif. Observasi digunakan untuk memahami pola interaksi sosial secara langsung dalam lingkungan alami, sementara dokumentasi membantu melengkapi data melalui analisis dokumen hukum, peraturan, dan catatan administratif setempat. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Pendekatan ini membantu peneliti merumuskan hasil yang sistematis dan reflektif terhadap realitas sosial yang dikaji.

K. Sistematika Penulisan

1. Bab I: Pendahuluan
2. Bab II: Konsep Keutuhan Rumah Tangga dan Kehamilan di Luar Nikah dalam Hukum Islam
3. Bab III: Realitas Sosial dan Fenomena Pernikahan di Desa Buyut
4. Bab IV: Strategi Mempertahankan Rumah Tangga dan Tinjauan Hukum Keluarga
5. Bab V: Penutup (Kesimpulan dan Saran)